



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI

KABUPATEN PEUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Negara Republik Tahun 2022 Nomor 972);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.418.835.234.911,00 bertambah sebesar Rp.235.826.372.945,00 sehingga menjadi Rp.1.654.661.607.856,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp.1.193.590.354.148,00
b. Bertambah	<u>Rp. 41.396.354.431,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.234.986.708.579,00

b. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.418.835.234.911,00
b. Bertambah	<u>Rp. 235.826.372.945,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.654.661.607.856,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

a. Pendapatan daerah	
1) Semula	Rp.1.193.590.354.148,00
2) Bertambah	<u>Rp. 41.396.354.431,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.234.986.708.579,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp. 73.811.071.148,00
2. Bertambah	<u>Rp. 2.375.951.521,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 76.187.022.669,00
b. Pajak daerah	
1. Semula	Rp. 23.885.650.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 23.885.650.000,00
c. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp. 1.988.561.315,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 1.988.561.315,00
d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 1.840.824.833,00
2. Bertambah	<u>Rp. 131.550.521,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1.972.375.354,00

e. Lain-Lain PAD yang Sah

1. Semula	Rp.	46.096.035.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.244.401.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp.	48.340.436.000,00

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.	1.840.824.833,00
2. Bertambah	Rp.	<u>131.550.521,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	1.972.375.354,00

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

a. Lain-Lain PAD yang sah

1. Semula	Rp.	46.096.035.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.244.401.000,00</u>
Jumlah Lain-Lain PAD yang Sah setelah Perubahan	Rp.	48.340.436.000,00

b. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

1. Semula	Rp.	20.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan BMD Yang tidak dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	20.000.000,00

c. Jasa Giro

1. Semula	Rp.	1.323.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Jasa Giro setelah Perubahan	Rp.	1.323.000.000,00

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

a. Pendapatan transfer

1. Semula	Rp.1.119.779.283.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 39.020.402.910,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer	Rp.1.158.799.685.910,00

Pusat setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp.1.067.279.283.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 4.831.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah	Rp.1.067.284.114.000,00

Pusat setelah perubahan

c. Transfer antar daerah

1. Semula	Rp. 52.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 39.015.571.910,00</u>
Jumlah transfer antar daerah	Rp. 91.515.571.910,00

setelah perubahan

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yang terdiri dari:

a. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.1.006.330.894.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 4.831.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.1.006.335.725.000,00

b. Dana desa

1. Semula	Rp. 60.948.389.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Desa	Rp. 60.948.389.000,00

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer antar daerah

1. Semula	Rp.	52.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>39.015.571.910,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.	91.515.571.910,00

b. Pendapatan Bagi Hasil

1. Semula	Rp.	52.500.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.015.571.910,00</u>
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	76.515.571.910,00

c. Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>15.000.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp.	15.000.000.000,00

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.418.835.234.911,00 bertambah sebesar Rp.164.592.721.262,00 menjadi sebesar Rp.1.583.427.956.173,00 yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebagai berikut:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.800.457.523.268,00
2) Bertambah	<u>Rp. 74.931.266.076,00</u>
Jumlah belanja operasional	Rp.875.388.789.344,00

setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.326.302.145.461,00
2) (berkurang)	<u>(Rp. 26.396.760.417,00)</u>
Jumlah belanja pegawai	Rp.299.905.385.044,00

setelah perubahan

c. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.436.318.274.799,00
2) Bertambah	<u>Rp.103.285.209.493,00</u>
Jumlah belanja barang	Rp. 538.603.484.292,00

dan jasa setelah perubahan

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 13.000.000.000,00
2) berkurang	<u>(Rp.13.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja bunga	Rp. 0,00

setelah perubahan

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.19.127.103.008,00
2) Bertambah	<u>Rp.11.319.817.000,00</u>
Jumlah belanja hibah	Rp. 30.446.920.008,00

setelah perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 5.710.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 723.000.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan	Rp. 6.443.000.000,00

sosial setelah perubahan

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 326.302.145.461,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 26.396.760.417,00)</u> |
| Jumlah belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 299.905.385.044,00 |
- b. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp.196.619.462.322,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 33.677.518.304,00)</u> |
| Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan | Rp. 162.914.944.018,00 |
- c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp.72.930.920.139,00 |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 107.443.093,00</u> |
| Jumlah belanja Penghasilan ASN setelah perubahan | Rp. 72.823.477.046,00 |
- d. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp.28.609.884.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 6.455.471.224,00</u> |
| Jumlah belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN setelah perubahan | Rp. 35.065.355.224,00 |
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp.19.809.034.000,00 |
| 2) Berkurang | <u>(Rp. 3.100.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan | Rp.16.709.034.000,00 |
- f. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
- | | |
|--|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 180.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan | Rp. 180.000.000,00 |

g. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

1) Semula Rp. 936.845.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja Penerimaan Rp. 936.845.000,00

Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan

h. Belanja Pegawai BLUD

1) Semula Rp. 7.216.000.000,00

2) Bertambah Rp. 4.032.729.756,00

Jumlah belanja Pegawai Rp. 11.248.729.756,00

BLUD setelah perubahan

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

a. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 436.318.274.799,00

2) Bertambah Rp. 102.285.209.493,00

Jumlah belanja Barang Rp. 538.603.484.292,00

Dan Jasa setelah perubahan

b. Belanja Barang

1) Semula Rp. 127.998.564.117,00

2) Bertambah Rp. 53.082.308.465,00

Jumlah belanja Barang Rp. 181.080.872.582,00

setelah perubahan

c. Belanja Jasa

1) Semula Rp. 185.944.213.228,00

2) Bertambah Rp. 29.807.018.602,00

Jumlah belanja Jasa Rp. 215.751.231.830,00

setelah perubahan

d. Belanja Pemeliharaan

1) Semula	Rp. 11.213.972.454,00
2) Bertambah	<u>Rp. 5.241.623.546,00</u>
Jumlah belanja Pemeliharaan setelah perubahan	Rp. 16.455.596.000,00

e. Belanja Perjalanan Dinas

1) Semula	Rp. 59.224.601.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 23.113.856.000,00</u>
Jumlah belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan	Rp. 82.338.457.000,00

f. Belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat

1) Semula	Rp. 951.800.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.065.425.000,00</u>
Jumlah belanja Uang dan / Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga / pihak lain / masyarakat setelah perubahan	Rp. 2.017.225.000,00

g. Belanja Barang dan Jasa BOS

1) Semula	Rp. 42.311.124.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 14.247.587.264,00)</u>
Jumlah belanja Barang dan Jasa BOS setelah perubahan	Rp. 28.063.536.736,00

h. Belanja Barang dan Jasa BLUD

1) Semula	Rp. 8.674.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 4.222.565.144,00</u>
Jumlah belanja Barang Dan Jasa BLUD setelah perubahan	Rp. 12.896.565.144,00

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

a. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 13.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp. 13.000.000.000,00)

Jumlah belanja Bunga Rp. 0,00

setelah perubahan, yang terdiri dari

Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB)

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

a. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 19.127.103.008,00

2) Bertambah Rp. 11.319.817.000,00

Jumlah belanja Hibah Rp. 30.446.920.008,00

setelah perubahan

b. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 1.182.988.864,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja Hibah Rp. 1.182.988.864,00

setelah perubahan

c. Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum

1) Semula Rp. 16.390.000.000,00

2) Bertambah Rp. 6.370.000.000,00

Jumlah belanja Hibah Badan, Rp. 22.760.000.000,00

Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan

yang berbadan Hukum setelah perubahan

d. Belanja Hibah Dana BOS

1) Semula	Rp.	1.199.100.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.949.817.000,00</u>
Jumlah belanja Hibah Dana BOS setelah perubahan	Rp.	6.148.917.000,00

e. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

1) Semula	Rp.	355.014.144,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik setelah perubahan	Rp.	355.014.144,00

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

1. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	5.710.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>623.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	6.433.000.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

1) Semula	Rp.	1.610.000.000,00
2) Berkurang	(Rp.)	<u>317.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada individu setelah perubahan	Rp.	1.293.000.000,00

3. Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga

1) Semula	Rp.	500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada keluarga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

4. Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat

1) Semula	Rp.	3.600.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>540.000.000,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok masyarakat setelah perubahan	Rp.	4.140.000.000,00

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Belanja modal; | |
| 1) Semula | Rp. 458.183.450.912,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 164.031.310.968,00</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp. 622.214.761.880,00 |
| setelah perubahan, yang terdiri dari: | |
| b. Belanja modal tanah | |
| 1) Semula | Rp. 4.750.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 700.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp. 5.450.000.000,00 |
| Tanah setelah perubahan | |
| c. Belanja modal peralatan dan mesin | |
| 1) Semula | Rp. 49.818.851.912,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 29.458.639.980,00</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp. 79.277.491.892,00 |
| peralatan dan mesin setelah perubahan | |
| d. Belanja modal bangunan dan gedung | |
| 1) Semula | Rp. 185.399.806.000,00 |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp. 5.591.139.102,00)</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp. 179.808.666.898,00 |
| Bangunan dan gedung setelah perubahan | |
| e. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | |
| 1) Semula | Rp. 217.897.793.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 127.637.699.013,00</u> |
| Jumlah belanja modal | Rp. 345.535.492.013,00 |
| jalan, irigasi, jaringan dan irigasi setelah perubahan | |
| f. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1) Semula | Rp. 272.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 11.431.178.587,00</u> |
| Jumlah belanja modal aset | Rp. 11.703.178.587,00 |
| tetap lainnya setelah perubahan | |

g. Belanja modal aset lainnya		
1) Semula	Rp.	45.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal asset lainnya setelah perubahan	Rp.	245.000.000,00

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c sebagai berikut:

a. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp.	49.818.851.912,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.458.639.980,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan Dan mesin setelah perubahan	Rp.	79.277.491.892,00

b. Belanja modal alat besar

1) Semula	Rp.	877.100.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>103.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat besar setelah perubahan	Rp.	980.100.000,00

c. Belanja modal alat angkutan

1) Semula	Rp.	2.227.230.500,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>9.460.165.750,00</u>
Jumlah belanja modal alat Angkutan setelah perubahan	Rp.	11.687.396.250,00

d. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur

1) Semula	Rp.	46.300.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.600.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat Bengkel dan alat ukur setelah perubahan	Rp.	58.900.000,00

e. Belanja modal alat pertanian

1) Semula	Rp.	12.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal alat Pertanian setelah perubahan	Rp.	12.000.000,00

f. Belanja modal kantor dan rumah tangga

1) Semula	Rp.	13.879.483.609,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>10.945.375.541,00</u>
Jumlah belanja modal alat kantor Dan rumah tangga setelah perubahan	Rp.	24.824.859.150,00

g. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar

1) Semula	Rp.	585.473.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.236.472.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar setelah perubahan	Rp.	1.821.945.000,00

h. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan

1) Semula	Rp.	11.345.629.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>123.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat Kedokteran dan kesehatan setelah perubahan	Rp.	11.468.629.000,00

i. Belanja modal alat laboratorium

1) Semula	Rp.	8.947.574.050,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal alat laboratorium setelah perubahan	Rp.	8.947.574.050,00

j. Belanja modal Komputer

1) Semula	Rp.	11.543.061.753,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.057.082.012,00</u>
Jumlah belanja modal Komputer setelah perubahan	Rp.	13.600.143.765,00

k. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian

1) Semula	Rp.	150.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>270.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat Produksi, pengolahan dan pemurnian setelah perubahan	Rp.	420.000.000,00

1. Belanja modal alat olahraga

1) Semula	Rp.	5.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal alat	Rp.	10.000.000,00

Alat olahraga setelah perubahan

m. Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS

1) Semula	Rp.	0,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.045.944.677,00</u>
Jumlah belanja modal Peralatan	Rp.	4.045.944.677,00

Dan Mesin BOS setelah perubahan

n. Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD

1) Semula	Rp.	200.000.000,00
2) bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.200.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan	Rp.	1.400.000.000,00

Dan Mesin BLUD setelah perubahan

18. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula	Rp.	185.399.806.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>5.591.139.102,00</u>
Jumlah belanja modal gedung	Rp.	179.808.666.898,00

Dan bangunan setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja modal bangunan gedung;

1) Semula	Rp.	177.339.806.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>7.601.139.102,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp.	169.738.666.898,00

Bangunan gedung setelah perubahan

c. Belanja modal bangunan monumen;

1) Semula	Rp.	10.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal	Rp.	10.000.000,00
Monumen setelah perubahan		

d. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti;

1) Semula	Rp.	7.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.300.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tugu	Rp.	10.050.000.000,00
Kontrol / pasti setelah perubahan		

e. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD;

1) Semula	Rp.	300.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>290.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal gedung	Rp.	10.000.000,00
Dan bangunan BLUD setelah perubahan		

19. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e sebagai berikut:

a. Belanja modal jalan, jaringan, irigasi;

1) Semula	Rp.	217.897.793.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>127.637.699.013,00</u>
Jumlah belanja modal jalan,	Rp.	345.535.492.013,00
Jaringan, irigasi setelah perubahan		

b. Belanja modal jalan dan jembatan;

1) Semula	Rp.	174.317.772.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>61.660.423.723,00</u>
Jumlah belanja modal jalan dan	Rp.	235.978.195.723,00
Dan Jembatan setelah perubahan		

c. Belanja modal bangunan air;	
1) Semula	Rp. 5.450.021.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.938.989.422,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan	Rp. 19.389.010.422,00
Air setelah perubahan	
d. Belanja modal instalasi ;	
1) Semula	Rp. 150.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 170.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal instalasi,	Rp. 320.000.000,00
setelah perubahan	
e. Belanja modal jaringan;	
1) Semula	Rp. 37.980.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 51.868.285.868,00</u>
Jumlah belanja modal Jaringan	Rp. 89.848.285.868,00
setelah perubahan	

20. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f sebagai berikut:

a. Belanja aset tetap lainnya;	
1. Semula	Rp. 272.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 11.431.178.587,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya	Rp. 11.703.178.587,00
setelah perubahan	
b. Belanja Modal bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;	
1. Semula	Rp. 2.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 97.600.000,00</u>
Jumlah Modal bercorak	Rp. 99.600.000,00
kesenian/kebudayaan/olahraga setelah perubahan	

c. Belanja Modal Aset tidak Berwujud;

1. Semula	Rp.	270.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>307.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset tidak	Rp.	577.000.000,00

Berwujud setelah perubahan

d. Belanja Modal Aset tetap lainnya BOS;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>2.022.428.587,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya	Rp.	2.022.428.587,00

BOS setelah perubahan

21. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g sebagai berikut:

a. Belanja aset lainnya – aset tidak berwujud;

1. Semula	Rp.	35.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>200.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya	Rp.	235.000.000,00

ASet tidak berwujud setelah perubahan

b. Belanja aset lainnya BLUD;

1. Semula	Rp.	10.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja aset lainnya	Rp.	10.000.000,00

BLUD setelah perubahan

22. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

a. Belanja tidak terduga;

1. Semula	Rp.	5.500.000.000,00
2. Berkurang	(Rp.)	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	Rp.	1.500.000.000,00

setelah perubahan

23. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebagai berikut:

a. Belanja transfer;

1. Semula	Rp.154.694.260.731,00
2. Bertambah	<u>Rp. 863.795.901,00</u>
Jumlah belanja transfer	Rp.155.558.056.632,00

setelah perubahan, yang terdiri dari:

b. Belanja Bagi Hasil;

1. Semula	Rp. 2.587.421.131,00
2. Bertambah	<u>Rp. 863.795.901,00</u>
Jumlah belanja Bagi Hasil	Rp. 3.451.217.032,00

setelah perubahan

c. Belanja Bantuan Keuangan;

1. Semula	Rp.152.106.839.600,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan Keuangan	Rp.152.106.839.600,00

setelah perubahan

24. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa ;

1. Semula	Rp. 2.587.421.131,00
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil pajak daerah	Rp. 2.587.421.131,00

kepada pemerintah kabupaten/kota

b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Kepada Pemerintah Desa ;

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	Rp.	<u>863.795.901,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil	Rp.	863.795.901,00

Retribusi daerah kabupaten/kota

Kepada Pemerintah Desa setelah perubahan

25. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf c terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten
/ kota Kepada Desa;

1. Semula	Rp.	152.106.839.600,00
2. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja Bantuan	Rp.	152.106.839.600,00

Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten / kota Kepada Desa setelah perubahan

26. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023
direncanakan sebesar Rp.225.244.880.763,00,- bertambah
sebesar Rp.194.430.018.514,00,- sehingga menjadi
Rp.419.674.89.277,00,- yang terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

27. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf a sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
- | | |
|--|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 80.244.880.763,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp.339.430.018.514,00</u> |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp.419.674.899.277,00 |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 145.000.000.000,00 |
| 2) (berkurang) | <u>(Rp.145.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan Daerah Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

28. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- a. Sisa Lebih Tahun Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya;
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 80.244.880.763,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.339.430.018.514,00</u> |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan, terdiri atas: | Rp.419.674.899.277,00 |
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer ;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 65.209.108.763,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 6.024.542.920,00</u> |
| Jumlah Pelampauan Penerimaan Pendapatan transfer Setelah Perubahan | Rp. 71.233.651.683,00 |
- c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah sah ;
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 13.535.772.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 13.535.772.000,00)</u> |
| Jumlah Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Setelah Perubahan | Rp. 0,00 |
- d. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan;
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 335.112.660.438,00</u> |
| Jumlah sisa dana akibat tidak Tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 336.612.660.438,00 |

e. Sisa Belanja Lainnya:

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>11.828.587.156,00</u>
Jumlah sisa belanja lainnya	Rp.	11.828.587.156,00
Setelah Perubahan		

29. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Anggaran Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:

- a. Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan Bank (LKBB);
- | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 145.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp.)</u> | <u>145.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Pinjaman Daerah dari | Rp. | 0,00 |
- Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) setelah perubahan

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- a. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.225.244.880.763,00),- bertambah sebesar (Rp.194.430.018.514,00),- sehingga menjadi (Rp.419.674.899.277,00),-
- b. Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.225.244.880.763,00,- bertambah sebesar Rp.194.430.018.514,00,- sehingga menjadi sebesar Rp.419.674.899.277,00,-

31. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 22 SEPTEMBER 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IIR, 




 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal, 22 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



 KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2023 NOMOR 27



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka KM.10 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Dari : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/ /ND/2023
Tanggal : Agustus 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD

Sehubungan dengan telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada Bapak Penandatanganan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023.

Plt. **Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah,**


M.YUSI, ST
NIP.198102262009011004